

**PENYELENGGARAAN KOPERASI GAMPONG
MERAH PUTIH TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Sultan Malikussaleh Cot Gapu Bireuen 24251]
Telp/Faks. (0644) 21253 Email : dppkukm@bireuenkab.go.id.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Koperasi desa atau kelurahan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis dalam penguatan ekonomi lokal. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat mengelola potensi ekonomi secara bersama-sama, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan anggota komunitas. Melalui koperasi, juga akan terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan ekonominya.

Petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat tentang cara mendirikan koperasi yang efektif. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa, di mana keputusan penting mengenai pendirian koperasi diputuskan secara kolektif. Hal ini menandakan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari calon anggota koperasi hingga pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan koperasi yang akan dibentuk.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 17 Juli 2025

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen,

IRFAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199303 1 052

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi di yang berada di kabupaten Bireuen. Dinas ini bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Undang-undang yang mengatur tentang Koperasi adalah Undang-undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain itu, ada juga peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mengatur detail teknis pengembangan dan pengelolaan koperasi, serta Inpres tentang percepatan pembentukan koperasi.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa. Selain itu, Kopdes juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka peluang kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas harga.

“Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk Penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas sumber daya

manusia, pengembangan usaha, dan optimalisasi pemanfaatan, selain itu , kooordinasi yang baik antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat juga penting untuk keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah adalah “Bagaimana Cara peningkatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah potensi tumpang tindih dengan BUMDes yang sudah ada, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan koperasi dan literasi keuangan, serta risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Selain itu, ada kekhawatiran tentang keberlanjutan program jika tidak ada model bisnis yang jelas dan ketergantungan pada suntikan dana pemerintah.

Dengan mempertimbangkan dan mengatasi masalah-masalah ini, Kopdes Merah Putih memiliki peluang lebih besar untuk menjadi program yang sukses dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mengatasi masalah koperasi desa merah putih beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan

- Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas mengenai mekanisme tata kelola dan pengawasan Koperasi desa Merah Putih.
- Perlu ada kejelasan peran kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan Koperasi desa Merah Putih.
- Pengawasan internal yang efektif harus dibangun dan diperkuat, termasuk melibatkan pihak eksternal yang memiliki kualifikasi dalam bidang keuangan koperasi.
- Transparansi dalam pelaporan kinerja dan keuangan koperasi perlu ditingkatkan.

2. Transisi Menuju Kemandirian:

- Bantuan pemerintah sebaiknya diberikan dalam jangka waktu terbatas, misalnya tahun, untuk menghindari ketergantungan.
- Fasilitator perlu berperan sebagai pendamping, bukan pengambil alih peran masyarakat desa.
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan koperasi, termasuk simulasi usaha nyata, sangat penting

3. Sinergi dan Kemitraan:

- Perlu ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat desa.
- Penggunaan dana desa untuk koperasi perlu disinergikan dengan pembangunan desa, sehingga saling menguntungkan.
- Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjadi solusi terintegrasi untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi perdesaan.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

- Pelatihan dan pendampingan bagi pengurus dan anggota koperasi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi.
- Penyusunan business plan yang baik dan penerapan prinsip meritokrasi dalam menentukan pengelola koperasi juga perlu diperhatikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi perdesaan.

C. Tujuan utama penyusunan

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih adalah untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Koperasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, Koperasi desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola potensi desa secara optimal dan mandiri.

D. Dasar Hukum Koperasi Desa Merah Putih

Dasar hukum pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diperbarui dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga menjadi landasan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025.

Dasar Hukum :

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2018 mengatur tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. UU ini menjelaskan prinsip-prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi, pembentukan, pembubaran, serta pengelolaan koperasi. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya, serta memperkuat perekonomian nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, perlindungan hukum, dan peningkatan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata cara pembentukan Kopdes Merah Putih.

Peraturan Menteri Keuangan:

Peraturan ini disiapkan sebagai dasar hukum untuk penyaluran dana bagi Kopdes Merah Putih, yang melibatkan bank-bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025:
Inpres ini dikeluarkan untuk mempercepat pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, menandai dimulainya percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi, yang mengatur tata cara pengesahan koperasi, termasuk fleksibilitas penamaan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan sebagai wadah ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat Desa, serta menjadi penyalur barang subsidi negara adalah sebagai berikut :

- **Pemberdayaan Ekonomi Desa:**

Koperasi ini berupaya memberdayakan ekonomi masyarakat desa dengan menyediakan berbagai layanan seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, simpan pinjam, logistik, dan marketplace digital.

- **Gotong Royong dan Kekeluargaan:**

Koperasi ini menekankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta saling membantu antar anggota.

- **Mandiri dan Berkelanjutan:**

Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada bantuan pemerintah secara terus menerus.

- **Penyaluran Barang Subsidi:**

Koperasi ini juga diharapkan menjadi penyalur barang-barang yang disubsidi oleh negara, memastikan barang tersebut sampai ke tangan masyarakat secara efektif dan efisien.

- **Penggerak Ekonomi Lokal:**

Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka peluang kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas harga.

Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi solusi modern untuk pemberdayaan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan

BAB III

MATERI MUATAN

E. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Koperasi Desa Merah Putih memiliki sasaran jangkauan dan arah yang jelas, yaitu memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembentukan koperasi yang dikelola secara bersama. Koperasi ini bertujuan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa, menyediakan berbagai layanan penting, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dengan sasaran dan arah yang jelas, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah rincian ruang lingkup materi Koperasi Desa Merah Putih:

1. Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi:

- **Pendirian Koperasi:**

Mencakup proses pembentukan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, serta pengembangan koperasi yang sudah ada.

- **Tata Kelola Organisasi:**

Meliputi penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi, serta mekanisme rapat, pengelolaan keuangan, dan pembagian hasil usaha.

- **Keanggotaan:**

Mengatur hak dan kewajiban anggota, termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib.

- **Pengawasan dan Evaluasi:**

Mekanisme pengawasan oleh berbagai pihak (Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, pemerintah daerah, dan dinas terkait) untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai tujuan.

2. Bidang Usaha Koperasi:

- **Unit Usaha:**

Koperasi dapat menjalankan berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, seperti:

- Gerai/outlet penyediaan sembako.
- Gerai/outlet obat murah atau klinik desa.
- Unit simpan pinjam.
- Kantor koperasi.
- Cold storage/cold chain atau gudang.
- Logistik (distribusi).

- **Usaha Lain:**
Sesuai dengan penugasan dan kebutuhan usaha, koperasi dapat mengembangkan usaha lain yang potensial di desa.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

- **Pemberdayaan Ekonomi:**
Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, dan stabilisasi harga produk pertanian.
- **Ketahanan Pangan:**
Koperasi berperan dalam menjaga ketahanan pangan desa melalui penyediaan kebutuhan pokok dan pengelolaan hasil pertanian.
- **Peningkatan Inklusi Keuangan:**
Membantu masyarakat desa untuk memiliki akses ke layanan keuangan yang lebih baik.

4. Prinsip dan Nilai Koperasi:

- **Gotong Royong:**
Koperasi didirikan atas dasar semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh anggota.
- **Keadilan Ekonomi:**
Koperasi bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota dan masyarakat desa.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:**
Pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipercaya oleh anggota dan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan:

Tujuan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya kolektif untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengakses berbagai layanan ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan membangun kemandirian ekonomi.

Poin-poin penting adalah

- **Tujuan:** Memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kemandirian ekonomi.
- **Prinsip:** Gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
- **Manfaat:** Akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk, dan kemandirian ekonomi.
- **Dukungan:** Pemerintah dan masyarakat desa.
- **Pentingnya:** Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Dengan demikian, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah langkah penting dalam membangun ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

B. Saran :

Perlunya sinergitas dan dukungan dari instansi terkait untuk memajukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, karena Koperasi Desa Merah Putih merupakan gerakan ekonomi nasional yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar bisa berjalan efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa meningkatkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program strategis nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pengelolaan usaha bersama, pemanfaatan potensi lokal, dan peningkatan inklusi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

1. Permendes PDT No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa 2025
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

B. Literatur:

1. Artikel atau buku tentang koperasi, pemberdayaan desa, dan ekonomi kerakyatan.
2. Makalah atau laporan yang membahas tentang Koperasi Merah Putih.
Sumber-sumber lain yang relevan dengan konteks pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih